

Kemerdekaan Indonesia = Kemerdekaan Pers Indonesia?



F.A. Wisnu Wirawan

Dosen STARKI

Indonesia memang menjadi salah satu negara yang **masih** bergulat dengan kemerdekaan atau kebebasan pers. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyebutkan bahwa di 2024 lalu, skor kebebasan pers Indonesia menempati urutan ke-111 (<https://aji.or.id>, 2024) turun 4 peringkat dari tahun sebelumnya. Seiring dengan merosotnya skor kebebasan pers di Asia Pasifik, AJI pun menyatakan bahwa jurnalisme independen Indonesia semakin ada dalam fase yang mencemaskan. Data mengungkapkan bahwa sejumlah kejadian tentang bagaimana penegakan kebebasan pers ini hampir selalu ada di setiap tahun dengan jumlah teror dan intimidasi yang beragam dari jumlah dan bentuk. Di sepanjang 2024, jumlah teror dan intimidasi yang terjadi adalah sebanyak 17 kasus (Betty, 2025). Dewan Pers menambahkan pula bahwa di 2024 tersebut, terdapat 61 kasus kekerasan yang terjadi dalam berbagai bentuk seperti kekerasan fisik, intimidasi, teror dan bentuk-bentuk serangan digital seperti *doxing* yang membuka data pribadi seseorang di publik tanpa persetujuan.

Apa yang terjadi dan dilakukan pada pers di dalam sebuah pengungkapan kebenaran di masyarakat adalah dengan aksi-aksi seperti dibungkam atau ditakut-takuti dengan banyak bentuk teror dan intimidasi. Dilansir dari majalah berita *online* Tempo, beberapa teror yang terjadi dan menimpa para awak pers diantaranya adalah tewasnya wartawan TriburaTV, pengrusakan kaca mobil jurnalis Tempo, terbakar dan rusaknya alat transportasi awak media redaksi Jujur Bicara, pembakaran kantor redaksi media Pakar (Hamidah, et al., 2025), hingga kasus-kasus tentang paket kiriman bangkai binatang yang terjadi saat peristiwa Munir dan Cica. Berbagai bentuk perlawanan dan intimidasi dilakukan oleh pihak-pihak yang dengan sengaja tidak bertanggung

jawab atau secara sembunyi menggunakan tangan orang lain untuk melakukan kegiatan-kegiatan kriminal agar si pelaku pengungkapan kebenaran ini akhirnya berhenti dan tidak melanjutkan niatnya membuka selubung kebenaran.

Beberapa motif yang terjadi dari sebuah intimidasi atau teror kebebasan dan kemerdekaan pers adalah karena:


1. Pembungkaman perbedaan dan kritik. Pembungkaman dengan aksi-aksi yang tidak benar dimaksudkan tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi pelaku kebebasan pers namun juga bagi media lain. Pembungkaman ini pun memiliki implikasi pada bagaimana cara untuk mengaburkan akar masalah yang terjadi dan pelaku. Padahal peran pers adalah salah satunya adalah sebagai alat pengawasan sosial (Shader, Wicaksana, Wahyudin, Yudha, & Rahmawati, 2021)
2. Menjaga reputasi dan nama baik. Terkadang kita temui adanya praktik-praktik ilegal atau negatif dari instansi atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mulai dari ranah politik, sosial dan ekonomi yang berhubungan dengan etika. Pengungkapan hal ini tentu akan merusak reputasi. Beberapa oknum yang tidak ingin terlihat berseberangan dalam sisi informasi akan berusaha mencegah agar tidak terjadi opini publik.
3. Adanya budaya impunitas. Karena masih lemahnya hukum, berbagai pelanggaran atas hukum dan hak asasi manusia masih terjadi, sehingga tidak menjadikan orang takut akan hukum. Istilahnya, setiap orang akan menjadi tidak takut hukum karena akan terdapat pembebasan dari hukuman
4. Menjaga kepentingan tertentu di bidang politik atau ekonomi. Terkadang teror digunakan oleh para kelompok elit untuk mengamankan dan menjaga keberlangsungan praktik-praktik kotor agar tidak mengganggu proyek-proyek strategis atau aliran keuntungan. Hal ini terjadi mulai dari para aktor di pejabat instansi swasta dan daerah, pejabat pemerintahan, politisi hingga para konglomerat (Industri Keruk Nikel: Korupsi Struktural dan Dampak Multi Dimensinya, Studi Kasus Di Halmahera Timur Dan Tengah, 2024).

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, bagaimana sebenarnya penegakan dan hukum dalam konteks kemerdekaan atau kebebasan pers di Indonesia? Apakah tidak semua dari kita memahami bahwa melakukan *press independency* adalah salah satu ciri dari sebuah negara

demokrasi? Sepertinya patut kita pahami bersama bahwa masyarakat yang modern dan terdidik tentu akan memberikan pernyataan bahwa kebebasan pers itu adalah salah satu cara untuk menjaga pilar negara demokrasi (Baskoro, 2011). Negara demokrasi adalah negara yang pemerintahannya memberikan akses dan kebebasan rakyatnya untuk dapat berpendapat secara bertanggung jawab. Hal ini pun termaktub jelas pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 28 bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Sangat ironis jika hukum secara tertulis telah mengatakan hal tersebut namun tidak pada praktiknya di kehidupan nyata. Pers yang independen pun juga selayaknya masuk dalam kategori ini, yang memungkinkan mereka untuk menyuarakan apa yang selayaknya disuarakan tentang kebenaran dan bukan malah dibungkam dengan tindakan-tindakan yang merupakan kebalikan dari arti kebebasan.

Mengacu pada data dari Dewan Pers <https://data.dewanpers.or.id/> mengenai survei Indeks Kebebasan Pers (IKP) 2024, kebebasan pers di Indonesia ada di angka 69.36 yang dapat dikategorikan sebagai “cukup bebas”. Survei ini dilaksanakan pada Mei hingga September 2024 di 38 propinsi di Indonesia. Survei dilakukan menggunakan 3 variabel lingkungan (Lingkungan Fisik dan Politik, Lingkungan Ekonomi, Lingkungan Hukum) dengan 20 indikator

Gambar 1 Nilai IKP Nasional untuk 3 Variabel



Sumber: <https://data.dewanpers.or.id/>

Angka IKP ini didapatkan dari penghitungan IKP seluruh provinsi. Berdasarkan hasil IKP nasional ini, terdapat 5 provinsi dengan nilai IKP yang cukup tinggi atau teratas dibandingkan dengan provinsi lain, yaitu Kalimantan Selatan (IKP 80.91), Kalimantan Timur (IKP 79.96), Kalimantan Tengah (79.58), Bali (79.42), Daerah Istimewa Yogyakarta (77.71). Semua nilai indeks dari provinsi ini masuk dalam kategori “cukup bebas”.

Data pendukung lain dari www.tempo.co menyebutkan bahwa angka 69.36 pada IKP Nasional di tahun 2024 ternyata lebih menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2023, IKP Indonesia ada pada poin 71.57, sedangkan tahun sebelumnya yakni tahun 2022, IKP Indonesia justru ada di angka 77.88 (Adam Faturahman, Kuswantoro, & Jasmine Prasetyo, 2025). Penurunan angka indeks ini menjadi catatan besar bagi pers Indonesia karena secara tidak langsung data menyatakan bahwa pers Indonesia masuk dalam kondisi yang tidak sehat.

Patut dipahami bersama bahwa pers merupakan bagian dari hidup bermasyarakat dan bernegara, sehingga kebebasan pers menjadi bagian pula dari hidup berdemokrasi. Kebebasan dan kemerdekaan pers masih menjadi ‘pekerjaan rumah’ bagi bangsa walaupun Indonesia mengalami pergantian pemerintahan beberapa kali. Mari disadari bersama bahwa kebebasan pers adalah sebuah hak asasi dalam berpendapat. Tidak hanya sekadar menyuarakan apa yang dibutuhkan atau diinginkan rakyat (kepentingan masyarakat) namun ini merupakan pilar utama dalam negara demokrasi (Tasya, 2025).

Untuk mempertegas diskusi mengenai kebebasan pers, berikut adalah kutipan-kutipan langsung dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dari buku saku wartawan yang diterbitkan oleh Dewan Pers, cetakan terbaru di Agustus 2024. Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga

harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun.

Dari Undang-undang tersebut, Pasal 4 ayat 1-3 pun secara tegas telah menuliskan bahwa (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi. Pasal 5 ayat 1 memperkuat pernyataan tersebut dengan (1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Pasal 6 menambahkan bahwa Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut: a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan; c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar; d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Di dalam kebebasan dan kemerdekaan pers, transparansi juga tentu melatarbelakangi mengapa pers seyogyanya menjadi alat kontrol sosial. Keterbukaan informasi dan kemampuan masyarakat untuk mendapatkan akses tentang apa yang terjadi dari dalam masyarakat tentu menjadi prioritas dalam negara yang menjunjung demokrasi. Hendaknya bahwa kebebasan pers menjadi dikekang atau dilemahkan karena kepentingan-kepentingan oknum atau instansi tertentu demi melegalkan sesuatu yang tidak pada hakikatnya.

Teror dan intimidasi yang terjadi berulang dan selalu ada di dalam setiap tahunnya merupakan ciri dari sebuah penegakan hukum yang lemah. Kejadian yang berulang dan bahkan tidak hanya mencelakai pribadi namun keluarga korban seolah bahwa negara sedang melakukan normalisasi kejadian teror dan intimidasi. Semua dianggap menjadi hal biasa dan bukan merupakan sebuah ancaman dari tegaknya sebuah negara demokrasi. Inilah yang sebenarnya telah diungkapkan di awal, bahwa ketidaktegasan pemerintah dalam menangani teror dan intimidasi pers berdampak pada reputasi demokrasi yang menurun, sehingga berakibat pula pada skor indeks kebebasan pers.

Membangun reputasi bangsa yang demokratis adalah menjadi pekerjaan semua masyarakat dari berbagai golongan, dan salah satunya dengan kebebasan dan kemerdekaan pers.

Pers tentu tidak hanya dipandang sebagai sebuah industri informasi. Lebih dari itu, pers memiliki wewenang untuk menyuarakan kebenaran agar publik mengetahui apa yang menjadi kebenaran itu sendiri. Jika pers mendapatkan intimidasi atau teror yang mengakibatkan lemahnya suara dan dayanya, kepercayaan publik terhadap negara pun akan melemah. Kredibilitas negara dan penegak hukum juga menjadi taruhannya. Negara harus secara terbuka dan konsisten melakukan penegakan hukum dengan baik dalam kebebasan pers. Mengapa demikian, karena hal ini untuk memperkuat sistem dan realita demokrasi agar nantinya dapat menuju pada ketegasan negara sebagai bangsa yang berdaulat./ME.

REFERENSI

- Adam Faturahman, A., Kuswantoro, D., & Jasmine Prasetyo, A. (2025, Januari 2). <https://www.tempo.co>. Retrieved from https://www.tempo.co/politik:https://www.tempo.co/politik/indeks-kemerdekaan-pers-menurun-pada-2024-ancaman-terhadap-kebebasan-pers-terus-terjadi--1188860#goog_rewarded
- Baskoro, L. (2011). Kekerasan Terhadap Pers dan Perlindungannya. *Jurnal HAM*, 197-221.
- Betty. (2025, February 01). *independen.id*. Retrieved from <https://independen.id/catatan-suram-kebebasan-pers-2024-jurnalis-terjepit-di-antara-ancaman-dan-ketidakpastian>
- Hamidah, H., Leandha, M., Simatupang, S., Oktra Halim, R., Setiawanty, I., Sidik Permana, M., . . . Izzuddin, H. (2025, Maret 25). <https://www.tempo.co>. Retrieved from <https://www.tempo.co/politik:https://www.tempo.co/politik/ragam-kasus-intimidasi-terhadap-pers-teranyar-teror-kepala-babi-dan-bangkai-tikus-kepada-tempo-1223868>
- <https://aji.or.id>. (2024, Mei 12). Retrieved from <https://aji.or.id/informasi/skor-kebebasan-pers-di-asia-pasifik-melorot>
- (2024). *Industri Keruk Nikel: Korupsi Struktural dan Dampak Multi Dimensinya, Studi Kasus Di Halmahera Timur Dan Tengah*. Jakarta: Transparency International Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
- Shader, M., Wicaksana, D. A., Wahyudin, A., Yudha, R., & Rahmawati, M. (2021). *PANDEMI COVID-19: KEBEBASAN PERS DAN KESELAMATAN JURNALIS DALAM KRISIS*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Tasya. (2025, Maret 3). <https://ugm.ac.id>. Retrieved from <https://ugm.ac.id/id/berita:https://ugm.ac.id/id/berita/pers-diminta-selalu-berpihak-pada-kepentingan-masyarakat/>